



## PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

**PT. ARTI MEDIA NUSANTARA  
MANAGEMENT DAN IT DEVELOPER APLIKASI INDOSPACE.NET**

DENGAN

**DEKAN FAKULTAS TEKNIK  
UNIVERSITAS LAMPUNG**

Nomor: PKS. /K.10/TU/PKS/04/2021

Nomor: 152/ UN26.15/KS.00/2021

TENTANG

**PROGRAM KMMI (KREDENSIAL MIKRO MAHASISWA INDONESIA) DALAM  
KERJASAMA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN APLIKASI DIGITAL  
INDOSPACE.NET  
PROVINSI LAMPUNG**

Pada hari ini Senin tanggal Sembilan Belas bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (19-04-2021), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Sandi Febri Wijaya.  
Alamat : Jl. Ramin BTN 3, TR II No.1, Way Halim Permai, Way Halim, Bandar Lampung  
Jabatan : Direktur PT. Arti Media Nusantara  
Berdasarkan : Surat Keputusan Nomor: SK003/AMN/IDSP/ 17/4/2021 tentang Kerjasama Pengembangan Aplikasi Digital Indospace.Net  
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. ARTI MEDIA NUSANTARA (AMN) Selaku Management dan IT Developer Aplikasi IndoSpace.Net, selanjutnya disebut PIHAK KESATU;
2. Nama : Prof. Drs. Ir. Suharno, Ph.D., IPU., ASEAN. Eng.  
Alamat : Jl. Soemantri Brojonegoro 1, Gedong Meneng, Rajabasa, Bandar Lampung, Lampung, 35145  
Jabatan : Dekan Fakultas Teknik Universitas Lampung  
Berdasarkan : Surat Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor: 1141/UN26 /KP/2017 tanggal 26 September 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kembali Dekan Fakultas Teknik Universitas Lampung dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Teknik, Universitas Lampung, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA;

Paraf Pihak Kesatu: 

Paraf Pihak Kedua: 

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, dalam perjanjian kerja sama ini selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, menindaklanjuti Nota Kesepahaman antara Direktur AMN, dengan Rektor Universitas Lampung, Nomor: PKS.16/AMN/IDSP/17/4/2021 dan Nomor: 4800/UN26/KS/2021 tanggal 3 April 2021 tentang Program KMMI (Kredensial Mahasiswa Indonesia) untuk Tujuan Pengembangan Aplikasi Digital IndoSpace.Net.

PARA PIHAK menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. PT. Arti Media Nusantara Adalah Perusahaan StartUp Selaku Management Dan Pengembang Aplikasi Digital Indospace.Net
2. Aplikasi Indospace.Net Merupakan Aplikasi Mobile Yang Bertujuan Memberikan Layanan Kebutuhan Masyarakat Lampung, dan Membantu Perekonomian Masyarakat Lampung, dari Segment Transportasi Online, dan Pemasaran Produk UMKM Masyarakat Lampung.
3. Bahwa Fakultas Teknik Universitas Lampung adalah lembaga pemerintah yang bergerak dibidang pendidikan tinggi keteknikan yang meliputi: pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang berada dibawah Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi.
4. Bahwa penelitian dan pengembangan Aplikasi IndoSpace.Net, bertujuan meningkatkan efektivitas dan kinerja dari Aplikasi Indospace.Net dan dukungan teknis dari Pihak IT Developer (PT. AMN) maupun Fakultas Teknik Universitas Lampung, maka PARA PIHAK memandang perlu untuk melakukan kerja sama ini.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, PARA PIHAK telah setuju dan bersepakat untuk mengadakan perjanjian kerja sama tentang Program KMMI dalam Pengembangan Aplikasi Digital IndoSpace.Net melalui Bantuan Teknis serta Penelitian dan Pengembangan oleh Kedua Belah Pihak, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal berikut ini:

## **Pasal 1 TUJUAN**

Tujuan perjanjian kerja sama ini adalah untuk penguatan kelembagaan, meningkatkan efektivitas pengembangan Aplikasi Digital IndoSpace.Net melalui Kerjasama Teknis serta Penelitian dan Pengembangan oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.

## **Pasal 2 RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup perjanjian kerja sama ini meliputi:

- a. Pengembangan Aplikasi Digital IndoSpace.Net yang penyelenggaraan dilakukan di Lingkup Kerja Tim Developer PT. AMN;
- b. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) untuk mendukung kinerja dan efektifitas Pengembangan Aplikasi Digital IndoSpace.Net;

|                                                                                                         |                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Paraf Pihak Kesatu:  | Paraf Pihak Kedua:  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|

- c. Peningkatan peran serta Mahasiswa Fak. Teknik Elektro Universitas Lampung dalam Hal Penelitian dan Pengembangan Aplikasi Digital IndoSpace.Net untuk meningkatkan Mutu dan Kinerja Aplikasi, maupun kemampuan teknis dari mahasiswa.

### **Pasal 3**

#### **RENCANA PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN**

- (1) Pelaksanaan ruang lingkup kegiatan sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 perjanjian kerja sama ini ditindaklanjuti dengan penyusunan Rencana Pelaksanaan Program (RPP) dan Rencana Kerja Tahunan (RKT).
- (2) Rencana Pelaksanaan Program dan Rencana Kerja Tahunan wajib disusun dan disahkan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah ditandatangani perjanjian kerja sama ini.
- (3) Dalam hal Rencana Pelaksanaan Program atau Kegiatan dan Rencana Kerja Tahunan pada ayat (1) tidak tersusun, maka perjanjian kerja sama dibatalkan oleh PIHAK KESATU.

### **Pasal 4**

#### **HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK**

- (1) PIHAK KESATU berkewajiban:
  - a. Bersama PIHAK KEDUA menyusun Rencana Pelaksanaan Program dan Rencana Kerja Tahunan perjanjian kerja sama.
  - b. Menyelenggarakan pembinaan dan pengendalian teknis pelaksanaan perjanjian kerja sama.
  - c. Menyediakan fasilitas pendukung kegiatan kerja sama sesuai dengan sumber daya yang tersedia.
  - d. Membantu koordinasi dengan instansi terkait lainnya untuk membantu dalam pelaksanaan kegiatan kerja sama.
  - e. Bersama PIHAK KEDUA memfasilitasi pertemuan dengan pihak-pihak terkait dalam rangka pencapaian sasaran dan kelancaran pelaksanaan kegiatan.
  - f. Menyiapkan lokasi dan memberikan izin penggunaan kawasan sebagai objek penelitian.
  - g. Memberikan pendampingan dalam rangka kegiatan penelitian di lapangan.
- (2) PIHAK KESATU berhak:
  - a. Bersama PIHAK KEDUA mengelola dan mengimplementasikan program dan kegiatan kerja sama sebagaimana tercantum dalam Rencana Pelaksanaan Program dan Rencana Kerja Tahunan.
  - b. Mendapat data dan informasi yang lengkap mengenai pelaksanaan dan hasil kegiatan kerja sama.
  - c. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan perjanjian kerja sama.

- (3) PIHAK KEDUA berkewajiban:

|                                                                                                         |                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Paraf Pihak Kesatu:  | Paraf Pihak Kedua:  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|

- a. Bekerja sama dengan PIHAK KESATU dalam menyusun Rencana Pelaksanaan Program dan Rencana Kerja Tahunan perjanjian kerja sama.
  - b. Menyediakan data dan informasi yang diperlukan.
  - c. Membantu memfasilitasi kegiatan berupa penggunaan dan peminjaman peralatan yang mendukung kegiatan.
  - d. Menyampaikan laporan secara periodik setiap semester dan tahunan atau insidental kepada PIHAK KESATU.
  - e. Menunjuk staf sebagai penanggung jawab dalam pelaksanaan kerja sama ini.
  - f. Memberikan akomodasi, transportasi, dan bentuk pembiayaan lain sesuai peraturan perundang-undangan.
  - g. Menghindari kegiatan yang menyebabkan fragmentasi habitat sehingga mengganggu perpindahan hidupan liar utama.
  - h. Menjaga dan melindungi hidupan liar yang berada di dalam kawasan.
  - i. Tidak meninggalkan sampah dan limbah lain di dalam kawasan.
  - j. Jika PIHAK KEDUA akan melakukan kegiatan dan/atau kerja sama terkait kegiatan penelitian dan pengembangan dengan pihak lain di Lingkup Kerja PT. AMN berkewajiban memberitahukan terlebih dahulu dan mendapat persetujuan PIHAK KESATU.
- (4) PIHAK KEDUA berhak:
- a. Bersama PIHAK KESATU mengelola dan mengimplementasikan program dan kegiatan kerja sama sebagaimana tercantum dalam Rencana Pelaksanaan Program.
  - b. Mendapatkan arahan dan bantuan teknis dan administrasi dari PIHAK KESATU dalam pelaksanaan kegiatan.
  - c. Mendapatkan lokasi dan izin penggunaan kawasan PT. AMN dalam rangka kegiatan penelitian dan pengembangan.
  - d. Mendapatkan pendampingan dalam rangka kegiatan penelitian dan pengembangan.

## Pasal 5 KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) Setiap Kekayaan Intelektual (KI) milik masing-masing pihak yang dibawa dan digunakan dalam perjanjian kerja sama ini tetap menjadi milik masing-masing pihak, dan pemilik KI bertanggung jawab atas semua gugatan yang diajukan oleh pihak manapun terhadap kepemilikan dan keabsahan KI tersebut;
- (2) Sepanjang menghasilkan nilai tambah baik, dalam bentuk materiil maupun immateriil seperti Hak Kekayaan Intelektual, royalti, barang, dan jasa akan menjadi milik PARA PIHAK dan akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian tersendiri dengan didasarkan pada kontribusi masing-masing pihak dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paraf Pihak Kesatu: 

Paraf Pihak Kedua: 

- (3) Apabila dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama ini menghasilkan karya tulis ilmiah yang akan dipublikasikan, harus mencantumkan nama penulis dan nama lembaga penulis atau pencipta sesuai dengan urutan yang disepakati oleh PARA PIHAK.
- (4) Ketentuan mengenai hak dan kewajiban yang timbul sebagai akibat dari penulisan karya tulis ilmiah tersebut diatur lebih lanjut sesuai dengan ketentuan etika ilmiah dan berlaku atas persetujuan PARA PIHAK.

#### **Pasal 6**

#### **STATUS ASET DAN SERAH TERIMA HASIL KERJA SAMA**

- (1) Dalam hal perjanjian kerja sama berakhir, seluruh hasil kegiatan kerja sama yang berupa barang bergerak dan tidak bergerak yang bermanfaat bagi pengelolaan konservasi menjadi milik negara dan diserahkan kepada PIHAK KESATU yang akan dimanfaatkan untuk kepentingan konservasi sesuai peraturan perundang-undangan dengan jenis barang ditetapkan oleh PIHAK KESATU.
- (2) Pemilahan aset sarana prasarana yang akan diserahkan dari PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU dilakukan oleh PIHAK KESATU.
- (3) Dalam hal kerja sama tidak diperpanjang, maka PIHAK KESATU berkewajiban mengeluarkan aset sebagaimana ayat (1) dari dalam kawasan dan merehabilitasi bekas areal terdampak kerja sama.
- (4) Penyerahan aset dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 7**

#### **JANGKA WAKTU DAN PERPANJANGAN**

- (1) Jangka waktu perjanjian kerja sama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak ditandatangani perjanjian kerja sama ini tanggal 20 April 2021 sampai dengan tanggal 31 Juli 2023 dan dapat diperpanjang berdasarkan persetujuan PARA PIHAK dan hasil evaluasi Tim lingkup Direktorat Jenderal atau Tim Unit Pengelola;
- (2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ada realisasi kegiatan sebagaimana yang telah disepakati PARA PIHAK, maka perjanjian kerja sama ini dapat dibatalkan oleh PIHAK KESATU.

#### **Pasal 8**

#### **BERAKHIRNYA PERJANJIAN KERJA SAMA**

Perjanjian kerja sama ini berakhir, apabila:

- a. Jangka waktu perjanjian kerja sama telah habis.
- b. PIHAK KEDUA melakukan tindak pidana maupun merusak Aset yang merugikan PIHAK PERTAMA.
- c. PIHAK KEDUA mengundurkan diri;

|                                                                                                         |                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Paraf Pihak Kesatu:  | Paraf Pihak Kedua:  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|



- d. PIHAK KEDUA melakukan wanprestasi, atau
- e. PIHAK KEDUA tidak menyusun dan melaksanakan RPP dan RKT dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah penandatanganan perjanjian kerja sama.

#### **Pasal 9**

#### **KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)**

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang diluar kekuasaan PARA PIHAK atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan adanya perubahan lokasi kegiatan dan waktu pelaksanaan kerja sama dengan persetujuan PARA PIHAK;
- (2) *Force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi keadaan:
  - a. Bencana alam, bencana non alam dan/atau bencana sosial.
  - b. Tindakan pemerintah dibidang fiskal dan moneter.
  - c. Keadaan keamanan yang tidak mengizinkan;
- (3) Dalam hal terjadi *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pihak yang terkena *force majeure* harus memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis paling lambat dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak terjadinya *force majeure*;
- (4) Dalam hal *force majeure* terjadi terus menerus melebihi 30 (tiga puluh) hari yang berdampak pada kemampuan salah satu pihak dalam melaksanakan kewajiban berdasarkan perjanjian kerja sama ini, maka pihak yang terkena dampak *force majeure* tersebut dapat mengajukan pengakhiran perjanjian kerja sama.

#### **Pasal 10**

#### **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Apabila dikemudian hari terdapat perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah mufakat.
- (2) Apabila upaya penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membawa hasil yang diharapkan, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara mediasi, dimana masing-masing pihak menunjuk seorang wakilnya dan seorang yang ditunjuk bersama PARA PIHAK.

#### **Pasal 11**

#### **PEMBIAYAAN**

- (1) Seluruh biaya dalam rangka pelaksanaan kegiatan ini bersumber dari PARA PIHAK dan sumber lain yang tidak mengikat dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Perencanaan dan penggunaan biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan kerja sama ini berdasarkan asas dan prinsip efektivitas, efisiensi dan transparansi.

Paraf Pihak Kesatu: 

Paraf Pihak Kedua: 

**Pasal 12**  
**KORESPONDENSI**

- (1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan pelaksanaan perjanjian kerja sama ini akan dibuat secara tertulis disampaikan dengan alamat sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

Nama : Direktur PT. Arti Media Nusantara  
Alamat : Jl. Ramin BTN 3, TR II No.1, Way Halim Permai, Way Halim,  
Bandar Lampung  
Telp./Fax. : (0721) 5643016  
Email : pt.artimedianusantara@gmail.com

b. PIHAK KEDUA

Nama : Fakultas Teknik Universitas Lampung  
Alamat : Fakultas Teknik Unila, Jl. Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No. 1,  
Gd. A Gedong Meneng, Rajabasa - Bandar Lampung, 35145  
Telp/Fax : 0721- 704947  
Handphone/WA : 081294836432  
Email : wd1.ft@eng.unila.ac.id  
u.p. : Irza Sukmana, S.T., M.T., Ph.D.

- (2) Apabila ada perubahan dalam koresponden sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang melakukan perubahan alamat korepondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dan tidak perlu dilakukan amandemen atas perjanjian ini.

**Pasal 13**  
**MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN**

- (1) Monitoring dilakukan sedikitnya 1 (satu) kali dalam setahun.  
(2) Evaluasi dilakukan oleh PARA PIHAK secara periodik setiap 5 (lima) tahun sekali atau pun pada saat-saat tertentu sesuai dengan kebutuhan.  
(3) Pelaporan disusun bersama oleh PARA PIHAK secara periodik mencakup hasil-hasil kegiatan beserta perkembangannya, kendala dan permasalahan lain yang dihadapi.

|                                                                                                         |                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Paraf Pihak Kesatu:  | Paraf Pihak Kedua:  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Pasal 14**  
**PERUBAHAN (ADENDUM/AMANDEMEN)**

- (1) PARA PIHAK sepakat bahwa setiap perubahan dalam perjanjian kerja sama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan tertulis PARA PIHAK.
- (2) Setiap perubahan (Adendum) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), hanya berlaku dan mengikat jika telah disepakati oleh PARA PIHAK dalam bentuk tertulis dibuat dalam suatu Adendum atau *Amandemen* dan ditandatangani oleh wakil-wakil yang berwenang dari PARA PIHAK yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam perjanjian kerja sama ini.
- (3) Usul perubahan (Adendum) sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2), diajukan oleh PIHAK yang satu kepada PIHAK lain selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berlakunya perubahan yang diusulkan. PARA PIHAK sepakat bahwa setiap perubahan dalam perjanjian kerja sama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan tertulis PARA PIHAK.

**Pasal 15**  
**PENUTUP**

- (1) PARA PIHAK dalam perjanjian kerja sama ini menyatakan dan menjamin kepada PIHAK lainnya bahwa mereka telah melakukan seluruh tindakan yang diperlukan berdasarkan anggaran dasar masing-masing PIHAK dan peraturan perundang-undangan dalam rangka menandatangani perjanjian kerja sama ini.
- (2) Setiap PIHAK dalam perjanjian kerja sama ini menyatakan dan menjamin kepada PIHAK lainnya bahwa penandatanganan dari perjanjian kerja sama ini adalah benar merupakan pihak-pihak yang berwenang untuk bertindak untuk dan atas nama PIHAK tersebut.
- (3) Perjanjian kerja sama ini berlaku sejak tanggal, bulan, tahun tersebut di atas yang dibuat dalam 2 (dua) rangkap serta bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

|                                                                                                         |                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Paraf Pihak Kesatu:  | Paraf Pihak Kedua:  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|



Demikian perjanjian kerja sama ini dibuat dengan itikad baik, untuk dilaksanakan oleh PARA PIHAK.



**Prof. Drs. Ir. Suharno, Ph.D., IPU., ASEAN. Eng.**  
NIP 196207171987031002



**Sandi Febri Wijaya.**  
Direktur

Paraf Pihak Kesatu: \_\_\_\_\_

Paraf Pihak Kedua: \_\_\_\_\_